



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 30
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi kerja bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, serta memudahkan penyaluran Bantuan Keuangan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada RT, RW, TP PKK, LPMK, Karang Taruna, dan Satlinmas Kelurahan.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. insentif Ketua RT sebesar RP.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b. insentif Ketua RW sebesar RP.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - c. biaya operasional kegiatan RT sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun;
 - d. biaya operasional kegiatan RW sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - e. biaya operasional TP PKK sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - f. biaya operasional LPMK sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;

- g. biaya operasional Karang Taruna sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
 - h. biaya operasional Satlinmas sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.
 - (4) Biaya operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.
 - (5) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dipergunakan untuk honorarium pelaksana kegiatan dan belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.
2. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengajukan permohonan bantuan dilengkapi dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana kepada Camat melalui Lurah.
 - (2) Camat selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Lurah tentang :
 - 1. Pembentukan pengurus RT dan RW;
 - 2. Pembentukan pengurus LPMK;
 - 3. Pembentukan pengurus TP PKK;
 - 4. Pembentukan pengurus Karang Taruna;
 - 5. Pembentukan pengurus Satlinmas.
 - b. rekapitulasi rencana penggunaan dana dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. surat pernyataan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas bermaterai cukup tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima;
 - d. fotokopi rekening Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas pada Bank Jateng.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pencairan Bantuan Keuangan yang dipergunakan untuk RT, RW, LPMK, TP PKK, Karang Taruna, dan Satlinmas ditransfer ke rekening Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas pada Bank Jateng.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009